

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah hukum empiris atau dengan istilah lain disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>1</sup> Berdasarkan penggunaan metode ini penulis menemukan secara realita dan spesifik tentang “Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang Implikasi Pencatatan Pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016”.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekarno sosiologi hukum adalah meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum serta faktor sosial yang mempengaruhinya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

<sup>2</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm 14.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di lima kecamatan KUA di Kabupaten Banjar. Dengan bertempat pada KUA Kecamatan Kertak Hanyar di jalan A.Yani KM 10.200 No.10 Sungai Lakum, KUA Gambut Kecamatan di jalan A.Yani Km 15.700 Gambut, KUA Kecamatan Sungai Tabuk di jalan Gerilya RT.03 Desa Sungai Tabuk Keramat 70653, KUA Kecamatan Aluh-aluh di jalan Inpres No.148 Aluh-Aluh Besar 70655, dan KUA Kecamatan Martapura Kota di jalan Sekumpul Ujung No. 1 Desa Bincau Martapura Kota 70651.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah para Kepala KUA di Kabupaten Banjar yang berjumlah 5 informan. Alasan penulis mengambil Kepala KUA di Kabupaten Banjar sebagai subjek karena permasalahan perdebatan pendapat tentang permasalahan ini berawal di daerah kabupaten banjar di saat rapat pertemuan antar kepala KUA Kabupaten Banjar, dan dari situlah banyak perdebatan pendapat antar kepala KUA dimana mengingat salah satu fungsi KUA adalah mencatatkan pernikahan. Pemilihan 5 orang Kepala KUA di Kabupaten banjar ini berdasarkan pada penggunaan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>3</sup> artinya

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitain Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta:Alfabeta, 2010), hlm. 137

penentuan teknik ini cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sample tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Persepsi Kepala KUA tentang Implikasi Pencatatan Pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016. Dan landasan hukumnya dari persepsi kepala KUA tersebut serta faktor yang mempengaruhinya.

## **D. Data dan Sumber Data**

### 1. Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan penelitian dalam kasus ini mengenai Persepsi Kepala KUA tentang Implikasi Pencatatan Pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016.
- b. Data Sekunder yaitu data pelengkap yang dapat memberikan kejelasan dan data yang memberikan kelengkapan terhadap data utama. Data sekunder dapat diperoleh dari buku atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terkait PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah lima orang informan kepala KUA

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, penelitian menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah salah satu pengumpulan data dalam suatu penelitian.<sup>4</sup> Wawancara dimaksud untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara Penulis dengan responden atau narasumber sebagai informan untuk mendapatkan informasi.<sup>5</sup> Wawancara yang dilakukan Penulis dalam hal ini adalah tanya jawab yang eksklusif dan secara langsung serta.

## **F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara:

*a. Editing*, adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang diperoleh tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. Tujuan editing data adalah untuk mengoreksi kesalahan dan kekurangan yang terdapat pada catatan lapangan sehingga itu bisa diolah kembali.<sup>6</sup>

*b. Dekripsi*, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual

---

<sup>4</sup> Bagus Suyanto dan Sutinah, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 69

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 95

<sup>6</sup> Syofian siregar, *Metode Pemilihan Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Jakarta: KENCANA), 2017, hlm. 86

dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>7</sup> Peneliti menggambarkan hasil wawancara dengan bahasa yang sesuai.

c. *Matriks*, yaitu berupa tabel yang disusun berdasarkan data-data hasil penelitian secara ringkas.<sup>8</sup>

## 2. Analisis Data

Data yang sudah dikumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian maka dari itu masih diperlukan usaha untuk upaya mengolahnya. Setelah melakukan proses pengumpulan data melalui wawancara. Maka hasil yang didapat akan dianalisis dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mempelajari kembali kembali hasil penelitian dengan berpedoman pada landasan teori.

Menurut Sugiyono (2008) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menjabarkan ke dalam unit-unit, menjabarkan, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan

---

<sup>7</sup> Moh. Nazir. Ph. D, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54

<sup>8</sup> <http://www.areabaca.com/2013/8/matrik-penelitian.html>. Diakses pada 24 Februari 2022, pukul 14:16 WITA.

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>9</sup>

#### **G. Tahap Pengumpulan Data**

1. Observasi awal, dalam hal ini yaitu dengan mewawancarai kepala KUA pada tanggal 18 Juli 2021.
2. Mengajukan judul tanggal 28 Juli 2021.
3. Judul diterima tanggal 15 September 2021.
4. Melaksanakan seminar proposal pada tanggal 12 Oktober 2021
5. Berkonsultasi dengan pembimbing I pada tanggal 16 November 2021, 10 Februari 2022, 5 Maret 2022, Pembimbing II 15 Oktober 2022, 30 November 2022, 31 Januari 2022, 31 Maret 2022.
6. Turun lapangan atau melakukan riset pada tanggal 9 November 2021, 23 November 2021, 23 November 2021, 01 Desember 2021, 08 Desember 2021.
7. Menyusun hasil yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaan, maka dikonsultasikan secara insentif kepada Pembimbing I dan Pembimbing II sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

---

<sup>9</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018), hlm. 236-237